



PUTUSAN

Nomor 1278/Pdt.G/2023/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT., lahir di Pontianak tanggal 12 Juni 1985, NIK. -, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Padang TIKAR tanggal 12 Mei 1985, NIK. -, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kelurahan Sungai Beluung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penguat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1278/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan. No.1278/Pdt.G/2023/PA.Ptk



sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/75/XI/2012 tertanggal 12 November 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun yang beralamat di sebagaimana alamat Penggugat di atas dan terakhir tinggal rumah milik bersama yang beralamat di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 16 Juni 2018;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
 - 5.1. Tergugat sering susah dihubungi dan selalu meminta Penggugat untuk memaklumi Tergugat setiap Tergugat berada di luar kota;
 - 5.2. Tergugat sering tidak memberikan nafkah yang tetap kepada Penggugat untuk keperluan rumah tangga dan selain itu Tergugat juga tidak mau menyetujui permintaan Penggugat untuk memberikan nafkah dengan nominal yang tetap setiap bulan kepada Penggugat;
 - 5.3. Tergugat sering tidak menjalankan kewajiban sholat lima waktu dan kurang membimbing Penggugat sebagaimana layaknya seorang suami;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2022, pada waktu itu Tergugat mengajak Penggugat untuk berhubungan badan namun Penggugat menolak keinginan Tergugat karena Penggugat tidak terima sebab Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga oleh sebab itulah Penggugat dan

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan. No.1278/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Tergugat bertengkar hebat dan sejak saat itu hubungan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kunjung membaik dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak tersebut dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai seorang Wirausaha dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih sangat membutuhkan biaya yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhannya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per-bulan yang diberikan kepada Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan. No.1278/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**PENGGUGAT.**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT.**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 16 Juni 2018 berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan. No.1278/Pdt.G/2023/PA.Ptk



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/75/XI/2012, tanggal 12 November 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-XXXX-0013, atas nama **ANAK P DAN T**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 20 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Sungai Rengas;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, umur 5 tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 yang lalu mulai bermasalah, sehingga menjadikan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan. No.1278/Pdt.G/2023/PA.Ptk



- Bahwa saksi pernah sekali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar melalui telepon seluler;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Padang Tikar, Kabupaten Kubu Raya, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat saat ini;
- Bahwa Sejak berpisah tempat tinggal sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anaknya dan Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha rumah walet, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan saksi yang lain dan Penggugat bersedia disumpah atas semua keterangan yang disampaikan pada dalil dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat mengucapkan sumpahnya di depan sidang dengan lafadz sebagai berikut: "Demi Allah saya bersumpah, bahwa segala yang saya terangkan mengenai dalil-dalil gugatan dalam perkara Nomor 1278/Pdt.P/2023/PA.Ptk tanggal 13 Desember 2023, adalah benar";

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan. No.1278/Pdt.G/2023/PA.Ptk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(PENGGUGAT.)** terhadap Penggugat **(TERGUGAT);**

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut telah didasarkan atas dalil dalil sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil (posita dan petitum) gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraian dengan mengajukan alat alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan. No.1278/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalilnya, telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P2) dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg.,jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg.,jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama **ANAK P DAN T**;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 dan saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil; Sejak berpisah tempat tinggal sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dengan baik oleh Penggugat, Tergugat mempunyai usaha rumah walet, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Penggugat hanya 1 (satu) orang saksi sehingga belum memenuhi syarat minimal kesaksian yang di perintahkan oleh Majelis, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (Suppletoir) sebagaimana ketentuan pasal 182 ayat 1 R. Bg. dan Penggugat menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan. No.1278/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 16 Juni 2018 ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Sejak berpisah tempat tinggal sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha rumah wallet;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketingkat pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan. No.1278/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum Hadhanah Anak

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan. No.1278/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Menimbang, bahwa Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 16 Juni 2018; masih belum dewasa (belum mumayyiz) yang masih sangat memerlukan bimbingan dan didikan seorang ibu berada dibawah pemeliharaan Penggugat sampai dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi, kekuatan bukti mana telah dipertimbangkan di atas dan berdasarkan bukti bukti, terbukti anak yang bernama **ANAK P DAN T** adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri yang sah telah dikaruniai anak, bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 16 Juni 2018, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang bahwa dalam sengketa yang berkaitan dengan anak, termasuk sengketa dalam perkara hadhanah sebagaimana dalam gugatan a quo, yang harus menjadi pertimbangan dasar dan utama adalah kepentingan yang terbaik bagi anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, bukan didasarkan kepada kepentingan orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapakah yang berhak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan harus memperhatikan serta melindungi kepentingan dan kemaslahatan bagi anak tersebut dengan berpedoman kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan. No.1278/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b serta Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa pada dasarnya anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, sedangkan anak yang telah mumayyiz atau telah berumur 12 tahun keatas berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak bernama **ANAK P DAN T**, berada dalam hadhanah Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sampai anak tersebut mempunyai hak pilih atau mumayyiz (umur 12 tahun), dan selama anak tersebut berada dalam hadhanah Penggugat, Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut agar supaya tidak terputus hubungan silaturahmi antara ayah dengan anaknya;

Pertimbangan Petitum Biaya Hadhanah (Nafkah Anak)

Menimbang bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak bernama **ANAK P DAN T**, tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan kepada Penggugat sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan pakaian anak tersebut, dengan kenaikan 5% sampai 10% setiap tahunnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak (semua biaya hadhanah dan nafkah anak) adalah ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan. No.1278/Pdt.G/2023/PA.Ptk



(umur 21 tahun), namun bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah dari anak Penggugat dan Tergugat, telah terbukti bekerja sebagai usaha rumah Walet, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat merupakan orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat merupakan orang yang mampu dan harus bertanggung jawab serta patut untuk dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) yang diperlukan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK P DAN T**, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai Usaha Rumah Walet dan memiliki penghasilan setiap bulan dan mengingat anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK P DAN T**, masih belum mumayyiz atau belum dewasa membutuhkan banyak biaya untuk memenuhi kelengkapan gizi dalam masa pertumbuhannya, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan dengan menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah dinyatakan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kewajiban Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak)

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan. No.1278/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), patut untuk ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tersebut setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sebagai bentuk perlindungan penghidupan yang layak bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang setiap tahunnya akan mengalami peningkatan kebutuhan hidup sesuai dengan peningkatan pertumbuhan jasmani anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**PENGGUGAT.**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT.**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 16 Juni 2018 berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan. No.1278/Pdt.G/2023/PA.Ptk



5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak sebagaimana diktum 4 (empat) minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rozanah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan Sitti Rahmaniah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd/Materai

Dra. Hj. Rozanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. A. Fuadi

Hakim Anggota,

ttd

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sitti Rahmaniah, S.H.I.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan. No.1278/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp32.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan. No.1278/Pdt.G/2023/PA.Ptk